



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
12. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp5.716.031.361.985,00 (lima triliun tujuh ratus enam belas miliar tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp5.040.318.361.985,00 (lima triliun empat puluh miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp5.716.031.361.985,00 (lima triliun tujuh ratus enam belas miliar tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
Defisit sebesar Rp675.713.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).
 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp24.287.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Pembiayaan netto sebesar Rp675.713.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah),
 SILPA Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.752.316.519.985,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.288.001.842.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp1.722.260.987.808,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah).
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp935.851.592.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp48.717.618.695,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- d. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp45.486.321.482,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.054.001.842.000,00 (dua triliun lima puluh empat miliar satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp234.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. Belanja operasi sebesar Rp4.198.547.944.727,00 (empat triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- b. Belanja modal sebesar Rp754.376.975.878,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- c. Belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Belanja transfer sebesar Rp753.106.441.380,00 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar seratus enam juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp1.678.032.305.981,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh dua juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp2.213.335.890.502,00 (dua triliun dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua rupiah).
 - c. Belanja bunga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - d. Belanja subsidi sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - e. Belanja hibah sebesar Rp281.057.328.244,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
 - f. Belanja bantuan sosial sebesar Rp17.122.420.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
 - a. Belanja modal tanah sebesar Rp200.500.000.000,00 (dua ratus miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp149.079.637.369,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp196.360.747.887,00 (seratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp204.743.440.963,00 (dua ratus empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.273.149.659,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - f. Belanja modal aset lainnya sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil sebesar Rp180.387.678.580,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp572.718.762.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp24.287.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, bersumber dari Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp24.287.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadi defisit sebesar Rp675.713.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp675.713.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah dengan Rancangan APBD;

- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain- lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah;
- q. Lampiran XVII : Keputusan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 338-5/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bupati sebagai Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas